



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 54 / KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 , perlu ditunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016;

3. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 6 Tahun 2017 dan Nomor : 206/PP.01.3-SPj/3210/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2017 tanggal 7 Desember 2016.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 54/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017


Tanggal : 27 September 2017

Tentang : PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG
/ JASA DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	AKBAR SAMODRATAMA, SE	19810917 201001 1 013	Ketua	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)
2.	YAYAT WIRYADINATA, S.Pt	19770623 200604 1 010	Sekretaris	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)
3.	NIA SRI WINARSIH, SE	19780222 201101 2 001	Anggota	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


Hj. LILIS YULIASIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 54/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017


Tanggal : 27 September 2017

Tentang : PENGANGKATAN PANITIA PENGADAAN BARANG
/ JASA DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018 DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2017

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	UTE KUSMAN GUMANTY	19600414 198203 1 011	Ketua	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)
2.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	19791105 200811 2 001	Sekretaris	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)
3.	YEDI ARIF RIADI	19670619 200701 1 019	Anggota	OP (d disesuaikan dengan SBU dan nilai paket)

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**


Hj. LILIS YULIASIH

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,



Hj. LILIS YULIASIH